



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG**

**NOMOR 41 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

[jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang](http://jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.
- KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas – Tugas pokok dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang.
  - b. Menghimpun semua informasi publik dari seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Tulang Bawang.
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang telah dihimpun, serta menguji informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.
  - d. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi, bekerja sama dengan Sub Bagian Hukum.
  - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit kerja masing-masing.
  - f. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala (tiga bulan sekali) maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

KETIGA : Menetapkan alur instruksi, koordinasi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,

Iklas Setia



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG  
BAWANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

| NO. | NAMA                | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|-----|---------------------|--|--|
| 1.  | PERWIRA             | Ketua  | Pembina  |
| 2.  | SARI WIDYASTUTI     | Anggota  | Tim Pertimbangan   |
| 3.  | MUHAMAD SOBIRIN     | Anggota  | Tim Pertimbangan   |
| 4.  | TROVA PRATAMA       | Anggota  | Tim Pertimbangan   |
| 5.  | MUHAMMAD ANGGIAN    | Anggota  | Tim Pertimbangan   |
| 6.  | IKLAS SETIA         | Sekretaris                                     | Atasan PPID  |
| 7.  | DESTIKA HENDRAYANTO | Kasubbag Hukum<br>dan Sumber Daya<br>Manusia   | PPID   |
| 8.  | SOBRI               | Kasubbag<br>Perencanaan, Data<br>dan Informasi | Tim Penghubung<br>Penyedia<br>Informasi dan<br>Dokumentasi |
| 9.  | RYAN YUDI ANDILA    | Kasubbag<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik     |  |

| NO. | NAMA                | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|-----|---------------------|--|--|
| 10. | MULIA AGISNI        | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilu, Partisipasi<br>Hubmas    | Tim Penghubung<br>Penyedia<br>Informasi dan<br>Dokumentasi |
| 11. | NURUL PUTRI AYU     | Staf Subbag Hukum<br>dan Sumber Daya<br>Manusia                      | Operator PPID  |
| 12. | HENDRAWAN ZAHIRSYAH | Staf Subbag<br>Perencanaan, Data<br>dan Informasi                    |  |
| 13. | PERI YANTO          | Staf Subbag Hukum<br>dan Sumber Daya<br>Manusia                      | Desk Pelayanan<br>Informasi dan<br>Dokumentasi             |
| 14. | FITRIYANI           | Staf Subbag<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik                        |  |
| 15. | MIA RAHMAH DINA     | Staf Subbag Teknis<br>Penyelenggara<br>Pemilu, Partisipasi<br>Hubmas |  |

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

ttd

Sekretaris,

PERWIRA


Iklas Setia



[jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang](http://jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG  
BAWANG

ALUR INSTRUKSI, KOORDINASI DAN TANGGUNGJAWAB DALAM  
PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris,

Iklas Setia

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 21 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

PERWIRA

[jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang](http://jdih.kpu.go.id/lampung/tulangbawang)